



PUTUSAN

Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

MAHMUD M. SOLEMAN, SE. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Al Aqsa, RT/RW 015/007, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SALAHUDIN PAKAYA, SH;
2. ARDI WIRANATA ARSYAD, SH.,MH;
3. ARYOADI PRAMONO, SH;
4. FEBRIAN POTALE, SH;
5. FERDINANSYAH NUR, SH;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/Gugatan TUN/X/2018, tanggal 26 November 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN:

WALIKOTA KOTAMOBAGU, Tempat Kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Kota Kotamobagu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : RENDRA S. DILAPANGA, SH., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota
Kotamobagu;
 2. Nama : SISKA DEWI INDRIANI POTABUGA, SH;
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Ham Bagian
Hukum Setda Kota Kotamobagu;
 3. Nama : M. REZJA MANOPPO, SH;
Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Kotamobagu;
 4. Nama : KASMAN DJ. B. DAMOPOLII, SH;
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum;
 5. Nama : SULTAN PERMANA TAWIL, SH;
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Kotamobagu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 42/PEN-DIS/2018/PTUN.Mdo, tanggal 25 September 2018 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 42/PEN.MH/2018/PTUN.Mdo, tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 38/PEN.PP/2018/PTUN.Mdo, tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 38/PEN-PP/2018/PTUN.Mdo, tanggal 25 September 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 38/PEN-HS/2018/PTUN.Mdo, tanggal 17 Oktober 2018 tentang
Hari Persidangan terbuka untuk umum;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan Ahli serta keterangan
para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 25 September 2018, dengan register perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 17 Oktober 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi alasan Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor : 151 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu tertanggal 24 Agustus 2018;

B. DASAR GUGATAN;

1. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi";

Halaman 3 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Objek sengketa tersebut merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

2.1. Bahwa Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa dengan demikian yang konkrit dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yakni, Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor : 151 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu tertanggal 24 Agustus 2018; Ditujukan khusus kepada Penggugat;

2.2. Bahwa Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan sesama umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Bahwa Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor : 151 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu tertanggal 24 Agustus 2018; Ditujukan khusus kepada Penggugat;

2.3. Bahwa Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa dengan adanya Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor : 151 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu tertanggal 24

Halaman 4 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018; Diturunkan khusus kepada para Penggugat. maka objek sengketa telah definitif dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga menimbulkan akibat hukum dari terbitnya objek sengketa ini.

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa dengan demikian objek sengketa (Objek sengketa) merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara (TUN) sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

D. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU;

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 25 September 2018. Dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Keputusan tersebut, yakni pada 24 Agustus 2018 (objek sengketa). Dengan demikian maka batas pengajuan

Halaman 5 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55

Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara;

E. KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS

YANG DILANGGAR ATAS TERBITNYA OBJEK SENGKETA.

Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa, maka Tergugat telah melanggar ketentuan Perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai berikut :

1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar:
 - a. Bahwa Perbuatan TERGUGAT telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2) “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 5 “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka sudah sangat jelas TERGUGAT telah melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bahwa di dalam memberikan sanksi kepada PNS haruslah di dasari dengan alasan apa yang dilanggar oleh PNS tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil.

Halaman 6 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Tergugat telah salah dalam mengeluarkan Keputusan (Objek Sengketa) pemindahan kepada Penggugat karena tidak di dasari dengan alasan yang rasional dan tidak dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).
 - a. Asas Kepastian Hukum;

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 ayat (2) dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah melanggar dan tidak menjalankan ketentuan hukum sebagaimana ketentuan diatas sehingga tidak memberikan kepastian hukum dalam menerbitkan objek sengketa;

- b. Asas Kecermatan;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa TERGUGAT telah menggunakan izin Mendagri dalam mengeluarkan Keputusan (Objek Sengketa) yang tidak sejalan dengan apa diperuntukannya izin tersebut dan TERGUGAT juga

Halaman 7 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didasari fakta atas dugaan yang ditujukan kepada PENGUGAT. Dengan demikian, tidak tepat alasan TERGUGAT karena hanya beralaskan dukungan kepada salah satu pasangan calon hingga mengakibatkan kerugian kepada Para Pengugat.

Dengan demikian, Penerbitan objek sengketa dilakukan dengan cara-cara yang tidak cermat.

F. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat secara hukum sah sebagai Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kotamobagu berdasarkan

Surat Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Koperasi Nomor :

127-KPTS/KWK.18/VI/1989 dan Nomor Induk Pegawai (NIP)

196311161989031010 a.n Mahmud M Soleman, SE, Pangkat/Gol

Penata tingkat I, III/d;

2. Bahwa Penggugat sebelumnya menduduki jabatan eselon

sebagai kepala seksi Pengawasan, Tertib Niaga dan Distribusi Dinas

Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu;

3. Bahwa selama ini Penggugat telah melaksanakan tugas dan

kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) sebagaimana

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama menduduki jabatan, Penggugat telah bekerja

secara profesional, berprestasi dan independent sesuai dengan

standar pelayanan dan prosedur ASN;

5. Bahwa selama ini Penggugat mendapatkan serta menerima

tunjangan kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku;

6. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah terlibat dalam

persoalan hukum ataupun pernah dijatuhi sanksi dari pimpinan

ataupun teguran dari dinas terkait;

7. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah dijatuhi sanksi,

tegurannya lisan maupun tulisan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau

setingkatnya;

Halaman 8 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah dalam struktur kepengurusan organisasi politik maupun terlibat dalam dinamika politik yang terjadi;

9. Bahwa sebelum dipindahkannya Penggugat semua berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya hambatan ataupun persoalan yang dapat merugikan Penggugat secara materiil dan Immateriil;

10. Bahwa saat ini Penggugat telah di pindahkan/mutasi sebagai Pelaksana Tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara;

11. Bahwa surat pemindahan (Objek Sengketa) diberikan kepada Penggugat pada tanggal 03 September 2018 diserahkan oleh Kepala Bidang di Ruang Kepala Dinas perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu;

12. Bahwa Penggugat kemudian mempertanyakan serta mengkonfirmasi ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tentang tindakan Pemerintah Kota Kotamobagu atas dilakukannya pemindahan tersebut;

13. Bahwa Penggugat mengakui tidak pernah mendapatkan surat Teguran atau Surat Peringatan atas tindakan kesalahan yang ia lakukan di dalam menjalankan amanah sebagai ASN;

14. Bahwa Penggugat dipindahkan diduga hanya karena persoalan pilihan politik, yaitu : Bahwa Penggugat dianggap tidak melaksanakan perintah Incaumbent dengan dibuktikan pada saat Pemungutan Suara dilingkungan Penggugat pasangan Calon Incumbent (Tergugat) kalah dan beroleh selisih suara yang sedikit dari pasangan lainnya;

15. Bahwa Penggugat diduga tidak mendukung Incaumbent (tergugat) hingga diberikan sanksi pemindahan/mutasi oleh Tergugat;

16. Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan pemindahan/mutasi yang dilakukan kepadanya hanya karena persoalan perbedaan pilihan politik;

Halaman 9 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat menganggap pemindahan/mutasi yang dilakukan kepada dirinya ialah sebuah kesalahan dan tanpa didasari

oleh peraturan perundang-undangan;

18. Bahwa Penggugat merasa dirugikan akibat dikeluarkannya

Objek Sengketa Tersebut dengan akibat tidak bisa mengurus

kenaikan pangkat serta berpengaruh kepada tunjangan Pensiun

dikemudian hari;

19. Bahwa Penggugat saat setelah di keluarkannya Objek

Sengketa Tersebut tidak lagi menerima tunjangan jabatan struktural

sebagaimana mestinya;

20. Bahwa dalam konsideran Objek Sengketa menyebutkan atas

dasar Surat Izin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

(MENDAGRI) nomor : 821/4661/OTDA tanggal 18 Mei 2018 tentang

persetujuan Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, (objek sengketa);

21. Bahwa faktanya keputusan yang dikeluarkan oleh MENDAGRI

itu ialah surat yang dikeluarkan sebelum pemilihan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Kotamobagu dan surat tersebut hanya persetujuan

terhadap pengisian jabatan administator dan jabatan pengawasan,

karenanya tidak tepat digunakan oleh Tergugat untuk melakukan

mutasi/pemindahan kepada jabatan kepala seksi atau setingkatnya;

22. Bahwa faktanya berdasarkan hasil konsultasi dan konfirmasi ke

pihak BKN yang dilakukan oleh Penggugat surat Keputusan tersebut

telah salah digunakan dan dilakukan oleh pihak Tergugat;

23. Bahwa faktanya Pihak Tergugat yang juga seorang Incaumbent

telah salah dan keliru melakukan pemindahan/mutasi kepada

Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

24. Bahwa di dalam memberikan sanksi kepada ASN haruslah di

dasari dengan alasan apa yang dilanggar oleh ASN tersebut,

sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah no 42

Halaman 10 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai

negeri sipil;

25. Bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Pihak Pemerintah

Daerah Kota Kotamobagu di dalam mengeluarkan Surat

Pemindahan/mutasi tersebut; Bahwa dengan tidak dicantumkannya

alasan pemberian sanksi sebagaimana ketentuan perundang-

undangan tersebut, tidaklah memberikan kepastian hukum atas

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut;

26. Bahwa selain dari pada itu, Tergugat merupakan pejabat

Petahana/incaumbent yang dilarang oleh Perundang-undangan untuk

melakukan pemindahan/mutasi kepada pejabat sampai dengan akhir

masa jabatan. Sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati

atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang

melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal

penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

27. Bahwa hal tersebut dapat berakibat kepada ketentuan

Perundang-undangan lainnya, yakni ketentuan Undang-undang Nomor

10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (5) yakni dalam Hal Gubernur atau Wakil

Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota

selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3), petahan tersebut dikenai sanksi pembatalan

sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota;

28. Bahwa dengan ketentuan yang diatur tersebut dapat

mengakibatkan pembatalan/pencoretan kepada Petahana/Incaumbent

dan pasangannya sebagaimana dalam pasal 71 ayat 5 UU nomor 10

tahun 2016 "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau

wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana

Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan

calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/ Kota;

29. Bahwa alasan mutasi/pemindahan sebagaimana diuraikan di atas adalah karena dianggap telah berafiliasi dan tidak memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ir. Hj. Tatong Bara dan Nayodo Koerniawan, SH;

sesungguhnya landasan teleologis dari pasal 71 UU no. 10 tahun 2016 yaitu : (1) agar calon selaku petahana tidak menggunakan wewenangnya sebagai pemilik kekuasaan untuk mengintimidasi, memberikan rasa takut, memberikan efek kecemasan bagi aparatur sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya; (2) agar calon selaku petahana tidak menggunakan kewenangan mutasi dalam mencari suara untuk memilihnya dan atau melarang PNS untuk memilih calon lain; (3) menciptakan stabilitas pemerintahan dalam lingkup pemerintahan daerah; (4) mencegah itikad buruk bagi calon selaku petahana untuk menyalahgunakan kekuasaannya melakukan hal-hal yang menguntungkan baginya dalam pemilihan kepala daerah yang disebut dengan fungsi preventif;

30. Bahwa tindakan calon Petahana yaitu Ir, Hj. Tatong Bara adalah perbuatan yang dilandasi itikad buruk untuk memberikan efek ketakutan bagi siapa saja ASN yang dicurigai tidak berpihak kepadanya;

31. Bahwa Tergugat sebagai Petahana yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kota Kotamobagu pada tahun 2018, yang masa jabatannya berakhir pada tanggal 25 September 2018, akan tetapi Tergugat sebelum masa jabatannya berakhir telah mengeluarkan SK mutasi Pegawai Negeri yang menduduki jabatan eselon IV atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud M Soleman, SE, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016, dimana Tergugat telah mengeluarkan SK Mutasi tersebut pada Tanggal 24 Agustus 2018, padahal dalam ketentuan pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU nomor 10 tahun 2016 tersebut tertulis dengan jelas larangan bagi petahana untuk mengeluarkan SK mutasi sampai berakhir masa jabatannya;

Bahwa akibat dari dikeluarkannya SK Mutasi oleh Tergugat terhadap Penggugat sebelum berakhir masa jabatannya, maka dengan sendirinya Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU nomor 10 tahun 2016, yang berakibat hukum pembatalan terhadap Tergugat sebagai Kepala Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018;

Bahwa pijakan hukum norma larangan mutasi bagi calon petahana dapat ditemukan dalam pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan : " Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Kemudian dalam penjelasan pasal a quo dirinci bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas, yang dimaksud dengan "penggantian" adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan.

Pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2016 merupakan ketentuan Imperatif (memaksa), Penggantian jabatan karena kekosongan jabatan syaratnya pejabat pengganti yang diangkat adalah pejabat sementara

Halaman 13 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



atau pelaksana tugas bukan pejabat definitive, sebab jika pejabat pengganti jabatan yang kosong itu diangkat secara permanen maka juga melanggar ketentuan pasal 71 UU nomor 10 Tahun 2016;

32. Bahwa di dalam memberikan sanksi kepada PNS haruslah di dasari dengan alasan apa yang dilanggar oleh PNS tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu di dalam mengeluarkan Surat Pemberhentian tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor : 151 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu tertanggal 24 Agustus 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor : 151 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu tertanggal 24 Agustus 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 14 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Bahwa setelah tergugat memeriksa gugatan Penggugat, terdapat 2 (dua) hal yang mengandung cacat formil dalam gugatan Penggugat yaitu;

Kedudukan Hukum (Legal standing) Penggugat;

3. Bahwa penggugat tidak memenuhi unsur yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 53 ayat (1), yang intinya menyebutkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Putusan TUN dapat mengajukan gugatan ke PTUN, sementara penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara konkrit kepentingan Penggugat yang mana dirugikan dengan terbitnya objek sengketa, maka oleh karena itu kedudukan hukum Penggugat tidak memenuhi unsur sebagai subjek hukum yang dirugikan atas putusan TUN.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan adalah didasari dari kekeliruan Penggugat dalam memahami tentang objek sengketa, yang dimana menurut penggugat Mutasi yang dilakukan Oleh Tergugat adalah pemberian sanksi kepada Penggugat.

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah nyata dan jelas pada poin 10 dasar gugatan Penggugat menyatakan, "bahwa saat ini Penggugat telah dipindahkan/mutasi sebagai Pelaksana Tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara." Yang dimana hal ini justru membuktikan bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat bukanlah sanksi yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, tetapi mutasi yang dilakukan Tergugat adalah untuk Kepentingan Dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan



kemasyarakatan di Kota Kotamobagu sebagaimana yang terdapat pada pertimbangan dalam objek sengketa.

6. Bahwa mutasi yang bersifat sanksi dan dapat mengakibatkan kerugian pada Penggugat adalah Pencabutan Jabatan alias Non Job, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 10 yang telah dikutip di atas, maka kategori mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bukanlah mutasi yang bersifat sanksi dan tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena Penggugat dimutasi dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Pengawasan Tata Niaga dan Distribusi pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM menjadi Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara yang dimana masih sesuai dengan kepangkatan Penggugat yakni Penata Tingkat I golongan III/d (eselon IV A).

7. Bahwa berdasarkan dalil eksepsi/bantahan di atas, maka Penggugat tidak memenuhi unsur sebagai subjek hukum yang dirugikan atas terbitnya keputusan TUN (objek sengketa). Oleh karena itu sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

8. Bahwa argumentasi di atas selain membuktikan kedudukan Penggugat yang tidak memenuhi unsur sebagai subjek hukum yang dirugikan sebagaimana Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, juga telah menunjukkan bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil gugatan kabur (Obscuur Libel), karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan kerugian apa yang dialami oleh Penggugat dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung cacat formil.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas menerangkan mengenai hubungan antara perbedaan pilihan politik Penggugat dengan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, karena pada faktanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah untuk kepentingan berjalannya pemerintahan di lingkungan Kecamatan Kotamobagu Utara dan bukan karena masalah politik.

10. Bahwa selain dan selebihnya akan tergugat jelaskan dalam pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

11. Bahwa segala hal yang tercantum Dalam Eksepsi di atas, dianggap terulang kembali Dalam Pokok Perkara Ini.

Dalil Gugatan Penggugat Tidak Beralasan;

12. Bahwa pada dalil dasar gugatan Penggugat pada poin 15, 16 dan 17 yang pada intinya menyatakan bahwa pemindahan/ Mutasi yang dilakukan tergugat kepada penggugat hanya karena perbedaan pilihan politik yang tidak berlandaskan hukum.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sangatlah tidak beralasan, karena Tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa adalah untuk Kebutuhan kepentingan Dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Utara karena kekosongan jabatan dan tindakan Tergugat a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dan penjelasannya, karena sebagaimana yang terdapat pada pertimbangan objek sengketa, tindakan tergugat a quo telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI).

13. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 18 gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dirugikan karena tidak bisa naik pangkat adalah sangat tidak beralasan.

Halaman 17 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat ini Penggugat adalah berpangkat/golongan III/d yang dimana jabatan tertinggi untuk Penata Tingkat I (III/D) adalah jabatan Pengawas (eselon IV) atau kepala seksi yang dimana terhadap Jabatan Lama maupun Jabatan yang diduduki oleh Penggugat tidak mengalami gradasi (Penurunan Jabatan) alias masih tetap menjabat sebagai Pejabat Eselon IV. Maka dari pada itu dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak beralasan dan sudah sepatutnyayang mulia Majelis hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

14. Bahwa dalil gugatan pada poin 19 gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan, setelah dimutasi Penggugat sudah tidak menerima tunjangan sebagaimana mestinya.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan justru menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengerti dengan objek sengketa. Bahwa Penggugat belum menerima tunjangan karena Penggugat ditunjuk oleh Tergugat sebagai PELAKSANA TUGAS di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Kotamobagu Utara yang dimana sesuai dengan tugas tersebut Penggugat diberikan tambahan penghasilan Pegawai sesuai dengan Jabatan Eselon IV.

Penggugat Telah Salah Memahami Objek Sengketa

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 20 dan 21 yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh MENDAGRI hanya persetujuan terhadap pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawasan, karenanya tidak tepat digunakan oleh tergugat untuk melakukan mutasi terhadap penggugat.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan terkesan mengada-ada, karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki landasan hukum, justru dalil gugatan Penggugat tersebut menunjukkan ketidakpahaman Penggugat tentang JABATAN PENGAWAS adalah Kepala Seksi yakni Eselon IV.

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan a quo telah tepat dan memiliki landasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yang menegaskan bahwa, "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan ahir masa jabatan kecuali MENDAPAT PERSETUJUAN TERTULIS DARI MENTERI."

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan a quo telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Nomor 821/4661/OTDA, tanggal 18 Mei 2018, Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah tepat serta memiliki landasan hukum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

16. Bahwa ketidakpahaman Penggugat terhadap objek gugatan juga dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat pada poin 24-25 yang pada intinya menyatakan, bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan a quo tidak mencantumkan alasan pemberian sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan adalah keliru dan tidak beralasan.

Bahwa telah Tergugat jelaskan sebelumnya bahwa, tindakan/alasan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan a quo adalah bukan karena pemberian sanksi, tetapi dalam rangka kebutuhan pengisian kekosongan jabatan guna efektifitas jalannya Pemerintahan di Lingkungan Kecamatan Kotamobagu Utara.

Halaman 19 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Tergugat Telah Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan;

17. Bahwa pelaksanaan Mutasi jabatan bagi daerah yang sedang melakukan/melaksanakan Pilkada khususnya Pemerintah Kota Kotamobagu harus berpedoman pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yang menegaskan bahwa, “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan ahir masa jabatan kecuali MENDAPAT PERSETUJUAN TERTULIS DARI MENTERI.”

18. Bahwa sebelum berakhir masa jabatan Tergugat pada tanggal 22 September 2018. Walikota Kotamobagu telah melakukan Mutasi Jabatan terhadap Penggugat Yakni Mahmud Soleman S.E. dengan alasan;

- Bahwa jabatan Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara mengalami kekosongan jabatan disebabkan pejabat lama telah pensiun.
- Bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pemerintahan, maka Kekosongan jabatan pada struktur pemerintahan harus ada pengisian.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) dan penjelasan Pasal 71 ayat (2) undang – undang Nomor 10 tahun 2016 menyatakan dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati dan Walikota Menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas yang dimaksud dengan Penggantian adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan .

19. Bahwa alasan tindakan tergugat dalam mengeluarkan keputusan aquo telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Nomor 821/4661/OTDA tanggal 18 Mei 2018.

Halaman 20 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



20. Bahwa dari hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas maka, Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016, oleh karena itu alasan gugatan Penggugat yang menyatakan keputusan Tergugat bertentangan dengan Perundang-undangan tidaklah beralasan dan sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Keputusan Tergugat Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

21. Asas Kepastian Hukum

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni ketentuan Pasal 71 ayat (2) undang – undang Nomor 10 tahun 2016 dan surat Persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Nomor 821/4661/OTDA tanggal 18 Mei 2018 yang dimana dengannya memberikan kepastian hukum atas tindakan Tergugat.

22. Asas Bertindak Cermat.

Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan.

Halaman 21 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mengeluarkan Keputusan a quo, Tergugat telah menimbang dan memperhatikan semua faktor yang terkait dengan materi keputusan dan mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka oleh karena itu Menteri Dalam Negeri telah memberikan persetujuan tertulis Nomor 821/4661/OTDA tanggal 18 Mei 2018 karena telah sesuai dengan Kajian KEMENDAGRI.

23. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas, maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan a quo telah sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta telah membuktikan bahwa tuduhan/dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah melanggar (AAUPB) adalah tidak beralasan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan Uraian di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 42/G/2018.PTUN.Mdo memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima Jawaban Tergugat Untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 151 tahun 2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu adalah sah dan mengikat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik dalam perkara a quo, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik yang mana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 151 Tahun 2018, tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural D Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 23 Tahun 2018, tanggal 8 Januari 2018 Tentang Pengangkatan dan Penetapan nama – nama Tenaga Kontrak Pemerintah Kota.(Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Keputusan Sekertaris Jenderal Departemen Koperasi Nomor : 127-KPTS/KWK.18/VI/1989, tanggal 10 Juni 1989 Tentang Pengangkatan Mahmud M. Soleman sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Kotamobagu Bulan Agustus 2018 dan Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 23 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Nomor : 821/4661/OTDA, tanggal 18 Mei 2018
Hal : Persetujuan Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penetapan Nilai Jabatan Dan Harga Jabatan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Petikan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor : 823/BKDD-KK/SK/10, tanggal 2 Oktober 2014. (Fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 24 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Kronologi Mutasi PNS atas nama Mahmud M. Suleman, SE, Nomor : 800/BKPP-KK/455/2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 151 Tahun 2018, tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural D Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat dari Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 800/1938/Sekr-BKD, tanggal 16 April 2018, Hal : Permohonan Persetujuan Penggantian Pejabat dan Mutasi PNS yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu , tanggal 2 Januari 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kota Kotamobagu, tanggal 8 Januari 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat dari Pjs. Walikota Kotamobagu Nomor : 800/BKPP-KK/220/III/2018, tanggal 19 Maret 2018, Perihal : Permohonan Persetujuan Pelantikan/Mutasi PNS an. Maulana Lumbu, dkk, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 25 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/9741, tanggal 12 Desember 2018, Hal : Tanggapan Teknis Pelaksanaan Persetujuan Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat dari Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Nomor : 800/Baperjakat/04/2018, tanggal 21 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Walikota Kotamobagu (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Rincian Penilaian Prestasi Kerja dan Disiplin SIKKAP, pada Unit Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM-ASN atas nama Mahmud M. Soleman, SE Timur (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor : 194 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, tanggal 7 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **DR. KAMIS MARGARITO, SH., M.Hum** dan 1 (satu) orang Saksi bernama **SRI FARLY MAKALUNSENGE, S.Pd** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Keterangan AHLI : **DR. KAMIS MARGARITO, SH., M.Hum**;
- Bahwa Ahli hadir untuk menerangkan terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 71 ayat (2) "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam)

Halaman 26 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan

akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

- Bahwa dalam persetujuan tertulis dari Menteri harus dibuat

secara spesifik siapa yang harus diganti dan mengganti;

- Bahwa jika dalam permohonan persetujuan mutasi tidak

mencantumkan nama yang akan dimutasi, maka mendagri harus

menolak permohonan tersebut;

- Bahwa dalam hal mutasi dilakukan karena adanya kebutuhan

yang mendesak, maka Mendagri harus mengecek apakah benar

kebutuhan tersebut;

- Bahwa ketentuan tersebut dibuat karena adanya alasan

filosofis;

- Bahwa terkait dengan objek sengketa, Ahli menyatakan mutasi

tersebut cacat hukum karena tidak sesuai dengan permohonan ijin

yang telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri sehingga harus

batal demi hukum,

- Bahwa Tergugat telah berbuat sewenang-wenang sehingga

melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016

- Bahwa Tergugat harus diberi sanksi pembatalan sebagai calon,

karena tempusnya terjadi pada saat yang bersangkutan masih status

calon;

2. Keterangan Saksi : SRI FARLY MAKALUNSENGE, S.Pd;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan yang bersangkutan

telah dimutasi dari jabatannya;

- Bahwa Saksi menyatakan jabatan Penggugat adalah Jabatan

Kepala Seksi Pengawasan, Tertib Niaga dan Distribusi Dinas

Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu,

Eselon IV A

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti proses dan

kronologi mutasi Penggugat,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama : **PAULTJE JOSEF E.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAWAI dan **SAHAYA SUBAGIO MOKOGINTA, S.STP** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Keterangan Saksi : PAULTJE JOSEF E. SALAWAI;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Pengembangan Aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi hadir untuk menerangkan Surat dari Menteri

Dalam Negeri Nomor : 800/9741, tanggal 12 Desember 2018, Hal :
Tanggapan Teknis Pelaksanaan Persetujuan Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara;

- Bahwa surat tersebut menjelaskan tentang mutasi yang dilakukan oleh Walikota tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya lampiran keputusan

objek sengketa pada saat Gubernur Sulawesi Utara mengajukan surat kepada Menteri Dalam Negeri sampai adanya Surat dari Menteri

Dalam Negeri Nomor : 800/9741, tanggal 12 Desember 2018 tersebut;

- Bahwa Saksi yang menerima permohonan persetujuan mutasi dari Walikota Kotamobagu kepada Gubernur Sulawesi Utara dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa surat Gubernur Sulawesi Utara isinya mengenai

Pemohonan Persetujuan Penggantian Pejabat dan Mutasi PNS dan khusus atas nama Mahmud M. Soleman, SE dari Jabatan Lama Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu, Eselon IV A, menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara, Eselon IV A;

2. Keterangan Saksi : SAHAYA SUBAGIO MOKOGINTA, S.STP;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Daerah Kota Kotamobagu dan sebagai anggota Baperjakat;

Halaman 28 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dilakukan Baperjakat atas nama Penggugat karena adanya Surat dari Surat dari Pjs. Walikota Kotamobagu Nomor : 800/BKPP-KK/220/III/2018, tanggal 19 Maret 2018, Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 800/1938/Sekr-BKD, tanggal 16 April 2018, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/1938/Sekr-BKD, tanggal 16 April 2018;
- Bahwa alasan dilakukan mutasi karena keadaan mendesak;
- Bahwa Walikota Definitif mengikuti poses Pilkada maka proses mutasi tersebut harus memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu harus ada persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa benar jabatan yang ditinggalkan Penggugat masih kosong dan kemudian dimutasi dengan tidak menjabat lagi sebagai Eselon IV A, dan diangkat sebagai Pelaksana Tugas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 3 Januari 2019, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulannya melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Halaman 29 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 151 Tahun 2018, tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu (bukti P-1 = T-7) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 29 Oktober 2018, yang memuat tentang Eksepsi dan Pokok Perkara, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang memuat eksepsi, sebagai berikut :

1. Kepentingan (*Legal standing*) Penggugat.

Dengan alasan karena Penggugat tidak menjelaskan secara konkrit kepentingannya yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, dan mutasi yang dilakukan Tergugat bukanlah sifatnya sebagai sanksi yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat.

2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*).

Dengan alasan karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan kerugian yang dialami, dan tidak jelas menerangkan

Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungan antara perbedaan pilihan politik Penggugat dengan objek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Kepentingan (Legal standing) Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai kepentingan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Peratun dinyatakan bahwa : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut merupakan perwujudan dari asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu poin d'interest poin d'action, yang berarti seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena tanpa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat, gugatan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat (causalitas) antara Orang atau Badan Hukum Perdata (in casu Penggugat) di satu pihak dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (in casu Tergugat) di pihak lainnya terkait terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa), hubungan causalitas tersebut harus pula menimbulkan kerugian yang nyata khususnya bagi Penggugat, dengan adanya kerugian yang nyata tersebut terdapatlah

Halaman 31 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang menjadi legal standing bagi Orang atau Badan Hukum Perdata (*in casu* Penggugat) untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sebelumnya merupakan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dengan Jabatan Kepala Seksi Pengawasan, Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu, Eselon IV A, kemudian Penggugat diberhentikan dari jabatannya dan dimutasi sebagai Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara, hal ini jelas menjadi sebuah demosi bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural, tanggal 19 Juni 2007, khusus Lampiran No. 7, ditemukan fakta bahwa besaran tunjangan jabatan Struktural Eselon IV A adalah Rp. 540.000,00. (Lima ratus empat puluh ribu) hal ini bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Kotamobagu Bulan Agustus 2018 dan Desember 2018, yang mana besaran tunjangan Eselon yang diterima Penggugat sebelum objek sengketa terbit adalah Rp. 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung dalam objek sengketa yang isinya memberhentikan dan memindahkan Penggugat tanpa Jabatan/Eselon, maka jelas terdapat hubungan causalitas (sebab-akibat) antara Penggugat dengan Tergugat akibat diterbitkannya objek sengketa yang menimbulkan kerugian yang nyata berupa hilangnya jabatan dan berkurangnya penghasilan berupa tunjangan jabatan serta kerugian dari segi karier sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga Penggugat

Halaman 32 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun.

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kepentingan terhadap surat keputusan objek sengketa sehingga oleh karenanya pula beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap keputusan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Kepentingan (Legal standing) Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur libel*);

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan kabur atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peratun, disebutkan gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dihubungkan dengan isi gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidaklah kabur, karena Identitas Penggugat dan Tergugat jelas, dasar gugatan dan mengenai hal yang diminta juga telah disebutkan didalam gugatan dengan jelas, gugatan juga sudah melalui proses pemeriksaan persiapan sehingga telah dianggap sebagai gugatan lengkap, dengan demikian mengenai eksepsi Tergugat tersebut yang menyatakan gugatan

Halaman 33 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur libel) adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap dalil eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan tuntutan agar keputusan objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian sehingga terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan akan dipertimbangkan sepanjang relevan untuk menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sesuai dengan kompetensi absolut Peradilan Tata

Halaman 34 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara” dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebelum dan pada saat objek sengketa diterbitkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-7, Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu, Eselon IV A.
2. Bahwa berdasarkan bukti T-11, berupa Surat dari Pjs. Walikota Kotamobagu Nomor : 800/BKPP-KK/220/III/2018, tanggal 19 Maret 2018, ditemukan fakta bahwa Pjs. Walikota memohon persetujuan Pelantikan/Mutasi PNS, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, khusus atas nama Mahmud M. Soleman, SE (in casu Penggugat) dari Jabatan Lama Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu, Eselon IV A, menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara, Eselon IV A;
3. Bahwa berdasarkan bukti T-8, berupa Surat Nomor : 800/1938/Sekr-BKD, tanggal 16 April 2018, ditemukan fakta bahwa Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, perihal : Permohonan Persetujuan Penggantian Pejabat dan Mutasi PNS, khusus bagian Lampiran A. No. 7. atas nama Mahmud M. Soleman, SE (in casu Penggugat) dari Jabatan Lama Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu, Eselon IV A, menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara, Eselon IV A;
4. Bahwa berdasarkan bukti T-3, berupa Surat Nomor : 821/4661/OTDA, tanggal 18 Mei 2018, ditemukan fakta bahwa berdasarkan surat

Halaman 35 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Gubernur Sulawesi Utara (bukti T-8), Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat tentang Persetujuan Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintahan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, khusus Lampiran No. 7. atas nama Mahmud M. Soleman, SE (*in casu* Penggugat) dari Jabatan lama Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu, Eselon IV A, menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara, Eselon IV A, ternyata disetujui mutasi dan dalam isi surat tersebut khususnya angka 6 secara tegas menyatakan : Apabila ternyata pelaksanaan pengisian tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini akan dibatalkan dan segala kebijakan Walikota Kotamobagu terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah;

5. Bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-7, berupa Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 151 Tahun 2018, tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, khusus Lampiran No. 1. Atas nama Mahmud M. Soleman, SE (*in casu* Penggugat) diberhentikan dari jabatan lama Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu, Eselon IV A, kemudian diangkat dalam Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara, tanpa eselon;
6. Bahwa objek sengketa ditandatangani langsung oleh Tatong Bara yang juga selaku calon petahana pada pemilihan Walikota Kotamobagu periode 2018-2023, dimana Tatong Bara berakhir masa jabatannya

Halaman 36 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 September 2018 (sesuai dengan dalil Tergugat pada angka 18);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dan jawab jinawab para pihak dalam sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum administrasi yang relevan untuk digunakan sebagai instrumen analisis dalam perkara a quo adalah “Apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?”

Menimbang, bahwa dalam menguji permasalahan tersebut, Majelis Hakim hanya akan melakukan pengujian secara Ex Tunc, yaitu menguji keabsahan objek sengketa menggunakan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbatas pada keadaan sebelum dan pada saat objek sengketa diterbitkan serta sesuai dengan kompetensi dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan pertimbangan terhadap sengketa a quo hanya terbatas pada pengujian dari segi yuridis mengenai penerapan hukumnya (*rechmatigheid*) antara Tergugat dalam hal ini Walikota Kotamobagu dengan Penggugat (Mahmud M. Soleman, SE), bukan dari segi *doelmatigheidnya*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat selaku petahana yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kota Kotamobagu pada tahun 2018, yang masa jabatannya berakhir pada tanggal 25 September 2018, akan tetapi sebelum masa jabatannya berakhir Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Halaman 37 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 821/4661/OTDA, tanggal 18 Mei 2018.

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil dari para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati konsideran "Menimbang" objek sengketa, maka yang menjadi dasar penerbitannya adalah berdasarkan adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 821/4661/OTDA, tanggal 18 Mei 2018 Tentang Persetujuan Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa secara material substansial Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri (Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas, maka dapat disimpulkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dapat melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan mensyaratkan harus ada persetujuan tertulis dari Menteri;

Halaman 38 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut berlaku khusus dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-3, ternyata Menteri Dalam Negeri telah menyetujui pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu sebelum masa jabatan Tergugat berakhir khusus atas nama Mahmud M. Soleman, SE (in casu Penggugat) dari Jabatan lama Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu, Eselon IV A, menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara, Eselon IV A;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut, menunjukkan sudah adanya persetujuan tertulis dari Menteri untuk melakukan penggantian pejabat sebelum akhir masa jabatan Tergugat, sehingga yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah terhadap persetujuan tertulis dari Menteri tersebut sudah sesuai dengan kenyataan atau sesuai maksud dan tujuan dari isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 tersebut, ternyata substansinya sama dan bersesuaian dengan surat dari Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 800/1938/Sekr-BKD, tanggal 16 April 2018, yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Perihal : Permohonan Persetujuan Penggantian Pejabat dan Mutasi PNS, khusus bagian Lampiran A. No. 7. atas nama Mahmud M. Soleman, SE (in casu Penggugat) dari Jabatan Lama Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu, Eselon IV A, menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara, Eselon IV A. (bukti T-8);

Halaman 39 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti T-11, berupa Surat dari Pjs. Walikota Kotamobagu Nomor : 800/BKPP-KK/220/III/2018, tanggal 19 Maret 2018, Perihal : Permohonan Persetujuan Pelantikan/Mutasi PNS an. Maulana Lombu, dkk, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, ternyata juga substansinya sama yaitu khusus Lampiran No. 7 atas nama Mahmud M. Soleman, SE (in casu Penggugat) dari Jabatan Lama Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu, Eselon IV A, menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara, Eselon IV A;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-12 berupa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/9741, tanggal 12 Desember 2018, Hal : Tanggapan Teknis Pelaksanaan Persetujuan Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara, khusus angka 3 huruf c, ditemukan fakta bahwa ternyata mutasi jabatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Sdr. Mahmud M. Soleman, SE, Menteri Dalam Negeri menyatakan yang bersangkutan dimutasi dari jabatan Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara;

Menimbang, bahwa dari bukti T-11, T-8 dan T-3 tersebut di atas dikaitkan dengan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat inkonsistensi substansi dan/atau kontradiksi dengan Surat Pjs. Walikota Kotamobagu Nomor : 800/BKPP-KK/220/III/2018, tanggal 19 Maret 2018, Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 800/1938/Sekr-BKD, tanggal 16 April 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 821/4661/OTDA, tanggal 18 Mei 2018, yang mana pada kenyataan atau pelaksanaan dalam pengisian

Halaman 40 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam objek sengketa tidak sesuai dan tidak berdasar karena Penggugat diberhentikan dari jabatan lama Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu, Eselon IV A, kemudian dimutasi dan diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara, padahal maksud dan tujuan surat Menteri tersebut khusus atas nama Penggugat disetujui diadakan penggantian oleh Tergugat sebelum masa jabatannya berakhir adalah dalam hal Mahmud M. Soleman, SE (*in casu* Penggugat) dari Jabatan Lama Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu, Eselon IV A, menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara, Eselon IV A, bukan memberhentikan Penggugat dan kemudian mengangkatnya sebagai Pelaksana Tugas, seharusnya Penggugat sesuai dengan surat permohonan dari Pjs. Walikota Kotamobagu dan Gubernur Sulawesi Utara sampai dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, Tergugat mengangkat Penggugat dalam jabatan definitif sebagai Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, walaupun Tergugat sebelum sampai dengan akhir masa jabatannya berakhir telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dalam melakukan penggantian pejabat yaitu menerbitkan objek sengketa namun menurut Majelis Hakim penggantian pejabat yang dilakukan oleh Tergugat melalui objek sengketa a quo adalah cacat yuridis karena secara material substansial tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 41 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terkait dengan pemutasian Penggugat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sesuai dalam konsideran Mengingat angka 6 Keputusan objek sengketa karena Tergugat juga menjadikan dasar dalam penerbitannya, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tetap yang terungkap dalam persidangan, ternyata Penggugat dipindahkan tanpa jabatan dan mencermati objek sengketa, maka mutasi/pemindahan Penggugat yang sebelumnya dengan jabatan Struktural Eselon IV A, menurut Majelis Hakim harus mengacu pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002, khususnya Bab II huruf C angka 7 maka Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara :

- a. Horizontal yaitu perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama;
- b. Vertikal yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi;
- c. Diagonal yaitu perpindahan dari :

Halaman 42 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional ;
- 2). Jabatan fungsional ke dalam jabatan struktural ;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana dalam substansi keputusan objek sengketa, maka pemindahan atas diri Penggugat justru bertentangan dan mengabaikan ketentuan mengenai prinsip mutasi atau perpindahan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002, Bab II huruf C angka 7;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati peraturan dasar yang terkait dengan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan pengawas yang secara limitatif telah menyebutkan beberapa alasan substantif/materill yang dapat dijadikan alasan yang sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil termasuk dalam jenjang jabatan administrasi, maka ketika yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, haruslah mengacu pada ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur yaitu : PNS diberhentikan dari JA (Jabatan Administrasi) apabila:

- a. Mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. Ditugaskan secara penuh diluar JA, atau;
- f. Tidak memenuhi persyaratan Jabatan;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum dan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat, tidak ditemukan alasan yang memungkinkan Penggugat diberhentikan dari Jabatannya yaitu sebagai Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan

Halaman 43 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu, Eselon IV A, kemudian diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan keputusan objek sengketa atas nama Penggugat telah mengabaikan ketentuan mengenai pemberhentian PNS dari Jabatan Administrasi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang pengangkatan Penggugat sebagai Pelaksana Tugas sesuai keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99, tanggal 10 Desember 2011, Perihal Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas yang ditujukan kepada 1. Semua Menteri Negara Koordinator dan seterusnya sampai 11. Semua Bupati/Walikota, khususnya pada angka 2. Huruf a dan d, yang mengatur sebagai berikut :

2. Apabila di lingkungan instansi Saudara benar-benar tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi, seorang Pegawai Negeri Sipil atau pejabat lain dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengangkatan sebagai Pelaksana tugas tidak perlu ditetapkan dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, melainkan cukup dengan surat perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, karena yang bersangkutan masih melaksanakan tugas jabatannya yang definitif.

Halaman 44 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa dan bukti P-4, ternyata Penggugat diangkat sebagai Pelaksana Tugas ditetapkan dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, yang bersangkutan telah dibebaskan dari jabatan definitifnya (sebagai Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu, Eselon IV A) dan tunjangan tidak dibayarkan lagi sesuai dengan jabatan definitifnya, sehingga tindakan Tegugat dalam menerbitkan objek sengketa jelas bertentangan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99, tanggal 10 Desember 2011;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-15 berupa Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor : 194 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, tanggal 7 Desember 2018, ditemukan fakta ternyata sama sekali tidak menyebutkan status dari objek sengketa a quo dan dasar pertimbangannya tetap sama yaitu Surat Nomor : 821/4661/OTDA, tanggal 18 Mei 2018 Hal : Persetujuan Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamobagu yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara, sehingga secara administratif keputusan objek sengketa dalam perkara a quo masih mempunyai daya laku dan daya ikat serta masih membawa akibat hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka telah terbukti dari aspek substansi penerbitan objek sengketa berupa : Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 151 Tahun 2018, tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural

Halaman 45 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu (bukti P-1 = T-7), telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas Asas Umum Pernerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti menurut hukumnya penerbitan objek sengketa *a quo* adalah cacat hukum secara substansi, maka demi keadilan dan kepastian hukum terhadap tuntutan Penggugat supaya keputusan objek sengketa dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan dan Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan aturan dengan batalnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sengketa kepegawaian terdapat hal-hal yang merugikan pihak Penggugat berkaitan dengan status kepegawaiannya, antara lain jabatan, kedudukan, harkat serta martabatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, perlu untuk merehabilitasi Kedudukan Penggugat kembali pada saat sebelum diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa didalam kewajiban yang ditetapkan Majelis Hakim kepada Tergugat, kewajiban rehabilitasi yang merupakan pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, martabatnya sebagai Pegawai Negeri Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu, Eselon IV A, seperti semula sebelum adanya

Halaman 46 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang disengketakan. Dalam pemulihan hak tersebut termasuk juga hak- haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan kedudukan dan harkatnya sebagai pegawai negeri. Dalam hal haknya menyangkut suatu jabatan dan pada waktu putusan Pengadilan jabatan tersebut ternyata telah diisi oleh pejabat lain, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula. (vide penjelasan Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Peratun).

Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, Hakim Anggota II telah menyampaikan pendapat yang berbeda dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman., disebutkan bahwa "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim Anggota II menyampaikan pendapat yang berbeda tersebut sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 151 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu tertanggal 24 Agustus 2018 atas nama Mahmud M. Soleman, S.E., (vide bukti P.1 dan T.7) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, apakah sudah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, dan mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 47 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53, pasal 54 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-7 ditemukan fakta hukum yaitu bahwa surat mutasi Penggugat ditanda tangani dan diterbitkan oleh Tergugat selaku Walikota Kotamobagu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sehingga menurut pendapat Hakim Anggota II tidak terdapat cacat kewenangan Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan mengenai prosedural formal dan substansi penerbitan objek gugatan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 71 ayat 2 menyatakan :

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Halaman 48 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan sebagai berikut ;

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan maka Gubernur, Bupati dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas. Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, T.3, T.7 dan T.8, Hakim Anggota II berpendapat sudah dilaksanakan sesuai dengan pasal 71 ayat 2 beserta penjelasannya sehingga menurut Hakim Anggota II sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 13 menyatakan ;

“Jabatan ASN terdiri atas : a. Jabatan Administrasi ; b. Jabatan Fungsional ; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi” ;

pasal 14 menyatakan ;

“Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a terdiri atas : a. Jabatan Administrator ; b. Jabatan Pengawas ; dan c. Jabatan Pelaksana” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 47 menyatakan ;

“Jabatan PNS terdiri atas : a. JA ; b. JF ; dan c. JPT” ;

Pasal 50 menyatakan ;

“Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas : a. Jabatan Administrator ; b. Jabatan Pengawas ; dan c. Jabatan Pelaksana” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat yang dibawah sumpah di persidangan atas nama Sahaya Subagio Mokoginta, jabatan dari Penggugat tersebut adalah Jabatan Pengawas yang merupakan bagian dari Jabatan Administrasi ;

Halaman 49 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 190 ayat 2 menyatakan ;

“Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri ;

Ayat 4 menyatakan ;

“Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi” ;

Menimbang, bahwa Penggugat di mutasi atau di pindahkan jabatannya dari Kepala Seksi Pengawasan, Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu menjadi Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara (vide bukti P.1 dan T.7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat yang dibawah sumpah di persidangan atas nama Sahaya Subagio Mokoginta dan Paultje Josef E. Salawati, Penggugat memang di mutasi atau di pindahkan jabatannya dari Kepala Seksi Pengawasan, Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu menjadi Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara dikarenakan pejabat yang lama telah masuk masa pensiun sehingga adanya kebutuhan yang mendesak terhadap jabatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 50 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menurut pendapat Hakim Anggota II maka Tergugat telah melaksanakan mutasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam memproses mutasi Penggugat tersebut dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yaitu ;

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Kotamobagu tertanggal 08 Januari 2018 (vide bukti T.10) ;
2. Bahwa Tergugat pada bulan Maret tahun 2018 telah menyampaikan surat permohonan persetujuan pelantikan/mutasi PNS kepada Gubernur Sulawesi Utara atas nama Mahmud M. Soleman, S.E., (in casu Penggugat) (vide bukti T.6) ;
3. Selanjutnya Surat Permohonan Tergugat tersebut ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Utara ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (vide bukti T.8) ;
4. Bahwa selanjutnya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan persetujuan terhadap Surat Permohonan dari Gubernur Sulawesi Utara (vide bukti T.3) ;
5. Bahwa kemudian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Kotamobagu mengeluarkan Pertimbangan Jabatan pada tanggal 21 Agustus 2018 (vide bukti T.13)
6. Bahwa setelah surat pertimbangan jabatan tersebut diterbitkan maka Tergugat selanjutnya menerbitkan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 151 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu tertanggal 24 Agustus 2018 atas nama Mahmud M. Soleman, S.E., (vide bukti P.1 dan T.7) ;

Halaman 51 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan tahapan-tahapan mutasi tersebut yang telah Hakim Anggota II paparkan maka menurut Hakim Anggota II, Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka penerbitan surat keputusan objek gugatan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo, sehingga menurut pendapat Hakim Anggota II tidak terdapat cacat prosedur maupun substansi Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan objek gugatan ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan bunyi pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka menurut Majelis Hakim tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum serta asas Kecermatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Halaman **52** dari **57** Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 13 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah mengikuti prosedur yang sudah diterapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 194 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah daerah Kota Kotamobagu tertanggal 07 Desember 2018 atas nama Mahmud M. Soleman, S.E., dari jabatan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara menjadi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara (vide bukti T.15) sehingga menurut pendapat Hakim Anggota II objek sengketa a quo dengan sendirinya telah dibatalkan oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Walikota Kotamobagu yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim Anggota II terbitnya objek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk ditolak ;

Halaman 53 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II menyimpulkan dari pertimbangan tersebut dan menyatakan ; 1. Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat, 2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Peratun, maka putusan yang diambil adalah tetap putusan dengan suara terbanyak yaitu Putusan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Peratun dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 151 Tahun

Halaman 54 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 151 Tahun 2018, tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam Kedudukan, Harkat, Martabat serta Hak-haknya seperti jabatan semula sebagai Kepala Seksi Pengawasan Tertib Niaga dan Distribusi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kotamobagu, Eselon IV A, termasuk tunjangan jabatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 374.000.00 (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari SENIN tanggal 7 Januari 2019 oleh Kami **CHRISTIN ANDRIANI, SH., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, SH., M.H** dan **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 14 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ALFRED. Z. PAAT, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H

CHRISTIN ANDRIANI, SH., M.H

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.

Panitera Pengganti.

ALFRED. Z. PAAT, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1.PNBP	: Rp 30.000,00
2.Upah tulis	: Rp. 3.000,00
3.ATK	: Rp.100.000,00
4.Panggilan	: Rp.230.000,00
5.Meterai	: Rp. 6.000,00
6.Redaksi	: RP. 5.000,00
Jumlah	: Rp.374.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 56 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)